



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/I/2020, tanggal 09 Januari 2020;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang tua di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak mempunyai anak.
4. Bahwa pada bulan November 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;
 1. Termohon sering berkata kasar;
 2. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;
 3. Termohon tidak mau mengikuti aturan agama;
 4. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
 5. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 6. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
5. Bahwa pada bulan November 2020 Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil maka dari itu pada bulan November 2020 Pemohon mentalak Termohon di rumah Pemohon, yang mengakibatkan pemohon mengantar pulang termohon ke rumah orang tuanya termohon, selama itu sudah tidak

Hlm 2 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak tanggal 23 November 2020 hingga sekarang selama kurang lebih tahun 2 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Hlm 3 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

4. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 08 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen pos, lalu diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor XXX/XX/I/2020 Tanggal 09 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KOTA MATARAM ;. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 4 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi Paman Pemohon Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA MATARAM, selama lebih kurang 1 tahun;;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon rukun, namun belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - bahwa saksi sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di di rumah Pemohon ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di KOTA MATARAM sedangkan Termohon tinggal di KOTA MATARAM;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon pernah mengajak Termohon pulang ke tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan setempat Pemohon;

Hlm 5 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga ditinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA MATARAM, selama lebih kurang 1 tahun;;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak satu tahun lebih lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di KOTA MATARAM sedangkan Termohon tinggal di Jalan KOTA MATARAM;
- Bahwa saksi dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon dan keluarganya pernah mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm 6 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak satu tahun lebih hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 7 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon bernama SAKSI I sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih, Pemohon tinggal di KOTA MATARAM dan Termohon tinggal di Lingkungan Tangsi, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama SAKSI II sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak satu tahun lebih dan Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Hlm 8 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 Januari 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah pada awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak patuh, sering marah-marah bila dinasihati dalam menjalankan ibadah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak satu tahun hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Hlm 9 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak satu tahun lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Hlm 10 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah bagi Istri yang di Cerai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya berupa; nafkah, maskan dan kiswah lainnya, terlebih Pemohon atas inisiatif sendiri dalam posita dan petitum permohonannya serta didepan Majelis Hakim sanggup akan memberikan nafkah berupa "Nafkah Iddah dan Mut'ah", sesuai dengan apa yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon sendiri di muka sidang dan keterangan para saksi Pemohon bahwa Pemohon yang telah mentalak secara adat Termohon, diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kemudian oleh Pemohon mengeluarkan Termohon dari tempat tinggal bersama dengan mengantar Termohon ke orang tuanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah yang jumlah nominalnya disesuaikan berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan, oleh karenanya Termohon berhak atas nafkah iddah dari Pemohon, yang besarnya sesuai dengan apa yang tertuang dalam amar putusan ini;

Hlm 11 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian yang cukup berpenghasilan, serta kesanggupan Pemohon didepan sidang Majelis berkaitan dengan nafkah, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikalikan tiga bulan masa iddah = Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga didepan sidang Majelis Hakim siap memberikan Mut'ah kepada Termohon, dan juga karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada istri, maka berdasarkan pasal tersebut, serta Termohon tidak dalam keadaan Nuzus Termohon berhak atas mut'ah dari Pemohon, oleh karenanya Pemohon patut dihukum untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hlm 12 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Mataram berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Ernawati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baiq Suharti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 13 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Baiq Suharti, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan pihak	: Rp.	200.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
5.	Biaya PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 14 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Mtr